

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perdagangan ilegal harimau di sub kawasan *Greater Mekong* tidak lagi dapat dipahami sebagai isu konservasi semata, melainkan telah berkembang menjadi bentuk *transnational organized crime* yang melibatkan jaringan kriminal lintas negara (WJC, 2022a). Evolusi karakter ancaman tersebut menunjukkan bahwa pendekatan konservasi saja tidak lagi memadai, sehingga diperlukan aktor yang mampu mendukung penegakan hukum terhadap kejahatan satwa liar lintas negara. Berkenaan dengan hal tersebut, *Wildlife Justice Commission* (WJC) menjadi menarik untuk dikaji.

Sebagai *International Non-Governmental Organization* (INGO), WJC menempatkan investigasi berbasis intelijen sebagai instrumen untuk mendukung penegakan hukum terhadap kejahatan satwa liar lintas negara. WJC juga menekankan bahwa mereka menerapkan model akuntabilitas yang terinspirasi dari *International Criminal Court* (ICC), salah satunya dengan kapabilitas mereka dalam menyusun *legally admissible case files* yakni berkas kasus yang disusun agar dapat ditindaklanjuti oleh otoritas penegak hukum dan digunakan untuk mendukung proses pembuktian di pengadilan (WJC, n.d.-b, n.d.-c).

Urgensi tersebut semakin relevan mengingat meskipun harimau telah dilindungi dalam *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) *Appendix I*, nyatanya praktik perdagangan ilegal harimau

masih terus berlangsung (IUCN, n.d.; World Wildlife Fund, 2020b). Hadirnya ancaman terhadap harimau tidak lagi hanya bersumber dari perburuan liar di alam, tetapi juga datang dari penyalahgunaan fasilitas penangkaran (*tiger farms*) yang ternyata ikut menyuplai harimau terhadap permintaan pasar (World Wildlife Fund, 2020b). Analisis TRAFFIC menunjukkan bahwa pada periode 2018–2019, setengah dari harimau yang disita dari perdagangan ilegal dipastikan atau diduga kuat berasal dari penangkaran, bukan dari alam (Wong & Krishnasamy, 2022)

Kompleksitas tersebut tampak semakin nyata di *Greater Mekong*, sub kawasan yang rentan dimanfaatkan sebagai jalur perdagangan ilegal lintas negara karena lemahnya pengawasan di sejumlah perbatasan dan tingginya mobilitas antar wilayah (GIATOC, 2023). Kondisi ini diperparah dengan keberadaan kawasan seperti *Golden Triangle Special Economic Zone* (GTSEZ) yang kerap dikaitkan dengan berbagai aktivitas kriminal, termasuk perdagangan satwa liar (Lintner, 2022; WJC, 2022a). Di sisi lain, praktik perdagangan ilegal harimau di kawasan ini juga tidak terlepas dari korupsi dan pemalsuan dokumen yang memperlancar aktivitas jaringan kriminal semacam ini (WJC, 2022a). Maka dari itu, perdagangan ilegal harimau di *Greater Mekong* tidak lagi sekadar menjadi persoalan perlindungan spesies, tetapi juga telah direkognisi sebagai bentuk kejahatan transnasional terorganisir yang memerlukan respons lintas aktor.

Pemilihan WJC dalam penelitian ini juga tidak dapat dilepaskan dari keberadaan *Operation Ambush*, sebagai operasi investigasi jangka panjang yang dijalankan WJC untuk menelusuri perdagangan ilegal harimau di *Greater Mekong*

sepanjang 2016–2022 (WJC, 2022a). Rentang waktu tersebut menjadi signifikan karena merepresentasikan keseluruhan periode pelaksanaan *Operation Ambush*, mulai dari fase awal investigasi hingga diterbitkannya laporan komprehensif pada tahun 2022 yang merangkum temuan selama enam tahun pelaksanaan operasi tersebut (WJC, 2022a). Pertimbangan tersebut membuat *Operation Ambush* menyediakan konteks empiris yang penting untuk melihat bagaimana WJC hadir dalam isu perdagangan ilegal harimau di kawasan yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap kejahatan satwa liar lintas negara.

Tabel 1. 1. Posisi *Wildlife Justice Commission* di antara Berbagai Pendekatan INGO dalam Merespons Isu Perdagangan Satwa Liar

NGO	Orientasi Pendekatan	Karakteristik Utama
WWF	Konservasi & advokasi <i>Monitoring</i> perdagangan satwa liar	Perlindungan spesies dan habitat melalui konservasi, kampanye publik, serta advokasi kebijakan.
TRAFFIC	<i>Monitoring</i> perdagangan satwa liar	Analisis tren perdagangan, riset pasar, penyediaan data dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.
WCS	Konservasi berbasis sains	Riset lapangan, <i>monitoring</i> populasi, pengelolaan kawasan konservasi, dan penguatan kapasitas konservasi.
EIA	<i>Intelligence-led investigations</i> dan kampanye	<i>Undercover investigation</i> , publikasi temuan investigatif, dan kampanye advokasi untuk mendorong perubahan kebijakan dan penegakan hukum.
WJC	<i>Intelligence-led investigations</i> dan	Investigasi berbasis intelijen, penyusunan <i>legally admissible case files</i> , serta penyediaan <i>actionable</i>

	dukungan terhadap penegakan hukum	<i>intelligence</i> kepada otoritas penegak hukum.
--	-----------------------------------	--

Sumber : diolah oleh penulis berdasarkan website resmi

TRAFFIC, WWF, WCS, ELA, dan WJC, 2026

Keunikan WJC juga semakin terlihat ketika ditempatkan di antara variasi pendekatan NGO lain dalam isu perdagangan ilegal satwa liar. Kehadiran berbagai organisasi tersebut menunjukkan bahwa respons NGO terhadap perdagangan satwa liar tidak bersifat tunggal, melainkan mencerminkan variasi strategi mulai dari konservasi, pemantauan tren perdagangan, advokasi kebijakan, hingga investigasi. Namun, berkenaan dengan perdagangan ilegal harimau di *Greater Mekong* yang semakin terhubung dengan *tiger farms*, pergerakan lintas batas, dan jaringan kriminal terorganisir, tidak semua pendekatan tersebut memiliki titik tekan yang sama terhadap dimensi penegakan hukum. Di sinilah *Wildlife Justice Commission* (WJC) menjadi penting untuk dikaji, karena WJC tidak hanya memandang perdagangan ilegal satwa liar sebagai isu konservasi, tetapi juga menanggapiinya melalui investigasi berbasis intelijen yang diarahkan untuk mendukung pengungkapan jaringan kriminal dan respons otoritas berwenang.

Karakteristik ini membuat WJC lebih relevan untuk ditelaah dalam penelitian ini, sebab memberikan ruang analisis mengenai bagaimana INGO dapat berperan dalam merespons perdagangan ilegal harimau bukan hanya sebagai persoalan perlindungan spesies, tetapi juga sebagai bentuk kejahatan transnasional terorganisir.

Oleh karena itu, penelitian ini memilih WJC bukan untuk membandingkan efektivitas antar NGO, melainkan karena pendekatan yang dikembangkan WJC dinilai paling sesuai untuk dianalisis dalam menjelaskan bagaimana aktor non-negara dapat berperan dalam merespons perdagangan ilegal harimau sebagai bagian dari *transnational organized crime* melalui *Operation Ambush* (2016–2022).

1.2. Rumusan Masalah

“Bagaimana peran *Wildlife Justice Commission* dalam merespons isu perdagangan ilegal harimau di wilayah sub kawasan *Greater Mekong* melalui skema *Operation Ambush* (2016-2022)?”

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan tentang dinamika isu perdagangan ilegal harimau yang dipasok melalui fasilitas penangkaran (*tiger farms*) yang ikut melibatkan jaringan *trans organized crimes* dalam melancarkan aksinya di salah satu sub kawasan di Asia Tenggara yaitu *Greater Mekong*.

1.3.2 Tujuan Khusus

Penelitian ini bertujuan khusus untuk menjelaskan dan menggambarkan bagaimana peran *Wildlife Justice Commission* dalam merespons isu perdagangan ilegal harimau di kawasan *Greater Mekong* melalui program mereka yang disebut sebagai *Operation Ambush* (2016-2022).

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian di bidang Hubungan Internasional, khususnya mengenai isu non-tradisional dan kerjasama internasional. Studi ini dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana peran INGO seperti *Wildlife Justice Commission* sebagai aktor non negara turut andil secara signifikan dalam merespons perdagangan ilegal harimau sebagai bagian dari *transnational organised crime*. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada ilmu pengetahuan, terutama dalam memperkuat pemahaman atas peran WJC ketika berhadapan dengan isu perdagangan ilegal satwa liar yang melibatkan jaringan *trans organised crimes* yang kompleks.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan wawasan mengenai pentingnya peran atas eksistensi aktor non negara (*non-state actors*) dalam merespons isu yang kompleks dengan adanya keterlibatan jaringan *trans organised crime* semacam ini, sekaligus ikut meningkatkan kesadaran seluruh lapisan masyarakat global dalam melihat isu *illegal wildlife trade* (IWT). Dalam rangka membantu upaya penanganan perdagangan ilegal harimau di kawasan *Greater Mekong*, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi para pemangku kebijakan di berbagai lapisan mulai dari tingkat nasional, regional hingga internasional dalam menyusun strategi

yang saling melengkapi. Hasil penelitian ini juga ikut memberikan masukan kepada para institusi penegak hukum dan organisasi konservasi yang berkaitan erat untuk mengantisipasi dan menindaklanjuti isu seputar *illegal wildlife trade*, sehingga dapat meningkatkan kolaborasi antara para aktor negara dan non-negara dalam menghadapi tantangan kompleks yang muncul.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. Tinjauan Pustaka

Isu perdagangan ilegal harimau telah lama menarik atensi global karena melibatkan jaringan kejahatan terorganisir yang bersifat transnasional, lemahnya pengawasan internasional, serta tingginya permintaan pasar, terutama dari industri pengobatan tradisional. Salah satu simpul utama dalam rantai kejahatan ini adalah keberadaan fasilitas penangkaran harimau yang kerap dimanfaatkan sebagai kedok untuk praktik perdagangan ilegal satwa ini, Vu dan rekan-rekannya dalam penelitian yang berjudul *"The Impact of A Legal Trade in Farmed Tigers on Consumer Preferences for Tiger Bone Glue – Evidence from A Choice Experiment in Vietnam"*, menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis teori preferensi konsumen dan nilai guna (*utility theory*) untuk menunjukkan bahwa legalisasi produk dari harimau hasil penangkaran tidak sepenuhnya menghilangkan permintaan terhadap produk harimau liar, melainkan memunculkan pasar ganda yang memperkuat pasar gelap (Vu et al., 2022).

Senada dengan itu, Bonn, dalam laporan investigatif *"Tiger Farms Put Wild Tigers at Risk"*, menunjukkan bahwa beberapa fasilitas penangkaran di Tiongkok bahkan terlibat dalam praktik penimbunan bangkai harimau dan perdagangan ilegal (Bonn, 2007). Penelitian Ewart dan kawan-kawannya dalam *"TigerBase: A DNA Registration System to Enhance Enforcement and Compliance Testing of Captive Tiger Facilities"*, yang menggunakan pendekatan forensik molekuler dan kerangka *enforcement enhancement*, juga menemukan bahwa sebagian besar fasilitas gagal melaporkan data DNA harimau dengan akurat (Ewart et al., 2025). Studi-studi ini menyimpulkan bahwa fasilitas penangkaran yang tidak transparan justru menjadi titik rawan dalam pengawasan perdagangan ilegal harimau dan tidak bisa dijadikan solusi konservasi yang andal.

Selain masalah penangkaran, literatur lain menekankan bahwa perdagangan harimau merupakan bagian dari kejahatan transnasional yang terorganisir. Zimmerman melalui studi normatif berjudul *"The Black Market for Wildlife: Combating Transnational Organized Crime in the Illegal Wildlife Trade"*, mengkritisi kelemahan sistem hukum internasional, khususnya CITES, yang tidak cukup kuat jika tidak diintegrasikan dengan instrumen seperti UNTOC (Zimmerman, 2003). Ia merekomendasikan agar pelanggaran terhadap satwa liar diklasifikasikan sebagai kejahatan lintas negara yang dapat ditindak secara pidana.

Sri Reski Amalia, dalam penelitian *"Perdagangan Satwa Liar Asia Tenggara dalam Rantai Nilai Industri Obat Tradisional Tiongkok"*, menggunakan pendekatan

rantai nilai dan konsep *laundering* untuk menjelaskan bagaimana perusahaan-perusahaan di kawasan Mekong memanfaatkan celah regulasi untuk melegalkan bagian tubuh satwa liar ke dalam produk TCM (S. Amalia, 2024). Sementara itu, Shepherd bersama rekan lainnya, dalam *"Transport Infrastructure and Wildlife Trade Conduits in the GMS"*, menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan dan pelabuhan di kawasan *Greater Mekong* mempercepat arus perdagangan ilegal (Shepherd et al., 2007). Studi-studi ini tidak hanya memperluas pemahaman terhadap dinamika perdagangan harimau, tetapi juga memperjelas bahwa tantangan struktural dan hukum di kawasan menjadi hambatan utama dalam mengatasi kejahatan ini.

Di tengah kelemahan penegakan hukum oleh negara, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa organisasi non-pemerintah (NGO) memegang peran penting dalam upaya konservasi dan penanggulangan perdagangan ilegal satwa liar. Nurse dalam tulisannya *"A Global Movement: NGOs and the Policing of International Wildlife Trafficking"*, menggunakan teori regulasi dan kriminologi hijau untuk menunjukkan bahwa NGO dapat bertindak sebagai investigator, pelatih, pengumpul data, bahkan mitra penegak hukum (Nurse, 2016). Daut dengan rekan-rekan lainnya melalui tulisan *"Role of Non-Governmental Organizations in Combating Illegal Wildlife–Pet Trade in Peru"*, menekankan bahwa upaya NGO dalam memerangi perdagangan satwa liar ilegal didorong oleh *moral pluralism*, yakni kepedulian terhadap kesejahteraan satwa secara individual sekaligus konservasi populasi satwa. NGO yang mengintegrasikan kedua perspektif tersebut cenderung lebih aktif dalam

menjalankan edukasi publik, advokasi, konservasi, dan rehabilitasi satwa untuk menekan perdagangan ilegal. (Daut et al., 2015).

Di Indonesia, Andini dan Purnaweni, melalui “*The Pattern of Cooperation between the Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia and the Wildlife Conservation Society–Indonesia Programme in Dealing with the Illegal Transnational Trade of Pangolins in Indonesia*”, menunjukkan bahwa pola kerja sama yang bersifat *complementary* antara NGO dan pemerintah mampu memperkuat kapasitas penanganan perdagangan transnasional trenggiling (Andini & Purnaweni, 2019). Meskipun demikian, ketiga studi ini tidak secara spesifik membahas spesies harimau, kawasan *Greater Mekong*, atau pendekatan yang melihat peran NGO sebagai *watchdog*. Memang telah disebutkan dalam tulisan Nurse bahwa NGO dapat berperan sebagai investigator dan mitra penegakan hukum, namun pendekatan yang digunakan berfokus pada kerangka kriminologi hijau dan teori regulasi yang bersifat makro dan konseptual.

Penelitian yang secara lebih langsung membahas NGO di Asia Tenggara umumnya masih bersifat deskriptif. Khoirunnisa dan Mahendra, dalam “*Strategi WWF terhadap Perlindungan Harimau Sumatera dari Perburuan Liar di Indonesia*”, menggunakan pendekatan keamanan lingkungan dan organisasi internasional untuk mengevaluasi strategi TX2 WWF dalam konservasi harimau (Khoirunnisa & Mahendra, 2021). Sementara itu, Moonray bersama rekan lainnya, dalam “*The Role of TRAFFIC in Reducing Wildlife Trafficking in Southeast Asia*”, mengkaji peran INGO

melalui kampanye publik dan dukungan teknis bagi penegakan hukum (Moonray et al., 2021). Keduanya memberi gambaran tentang peran penting NGO dan INGO dalam kampanye konservasi, namun pendekatannya lebih fokus pada edukasi publik, tidak menjelaskan model kerja berbasis investigasi atau tekanan hukum terhadap jaringan kejahatan.

Meskipun ada penelitian serupa yang membahas bagaimana NGO berperan sebagai mitra penegak hukum dan berbasis investigasi seperti pada studi yang dituliskan oleh Nurse, tetapi pendekatan yang digunakan terfokus pada *green criminology* bukan pada peran NGO sebagai *watchdog*. Sementara itu di sini WJC menunjukkan perannya sebagai INGO yang dekat sebagai *watchdog* dan pendekatan yang mengarah pada pengumpulan bukti berbasis intelijen. Peran dan pendekatan semacam ini menempatkan INGO tidak hanya sebagai mitra negara, tetapi sebagai aktor yang secara aktif mengisi kekosongan dalam sistem penegakan hukum transnasional.

Berdasarkan kajian pustaka yang diuraikan sebelumnya, dapat dilihat bahwa studi terdahulu sebagian besar berfokus pada tiga pola: (1) isu kelemahan regulasi dalam penangkaran harimau dan pasar ilegal, (2) kelemahan sistem kawasan dalam menghadapi kejahatan transnasional, serta (3) peran NGO atau INGO yang umumnya masih terbatas pada kampanye publik atau kerja sama normatif dengan negara. Hanya sedikit yang mengeksplorasi bagaimana INGO menggunakan pendekatan berbasis data dan investigasi langsung lintas negara, terutama seputar sub kawasan *Greater Mekong*.

Wildlife Justice Commission (WJC), melalui skema *Operation Ambush* (2016–2022) sebagai sebuah INGO menjalankan peran sebagai *watchdog* yakni aktor yang bertindak sebagai pemantau, pengumpul bukti, serta pengarah tindakan hukum terhadap negara atau aktor lain melalui kerangka kerja investigatif yang bersifat lintas batas. Namun, belum ada studi akademik yang menelaah secara mendalam pendekatan ini. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis peran *watchdog* yang dijalankan WJC sebagai aktor non-negara dengan model kerja berbasis intelijen investigatif yang berkonsentrasi memerangi isu *transnational wildlife crime*, khususnya dalam konteks ini mengarah pada penanganan perdagangan ilegal harimau di kawasan *Greater Mekong*, sebuah pendekatan yang masih minim dijelaskan dalam literatur yang ada, namun krusial bagi pengembangan model penegakan hukum dan peran aktor non-negara dalam tata kelola lingkungan transnasional ke depannya.

1.5.2. NGO Role as A Watchdog

Pendekatan yang berfokus pada peran *Non-Governmental Organization* atau NGO sebagai *watchdog* yang dibahas oleh Marjan Peeters, merujuk pada pemahaman bahwa NGO tidak hanya menjadi pengawas yang memantau secara pasif tapi juga secara aktif mengungkap juga menyuarakan pelanggaran untuk mendorong pemerintah atau otoritas berwenang mengambil tindakan. Analisis konseptual ini hadir untuk menjelaskan bagaimana NGO, terutama di bidang lingkungan, bisa berperan penting dalam mengawasi dan mengontrol tindakan pemerintah maupun sektor swasta. Peran

ini muncul karena sering kali negara tidak mampu atau tidak cukup responsif dalam menangani masalah lingkungan, sehingga NGO hadir untuk mengisi kekosongan tersebut. NGO di sini bertindak atas nama kepentingan publik untuk memastikan perlindungan terhadap lingkungan berjalan semestinya (Peeters, 2018). Terdapat 5 elemen dalam melihat NGO berperan sebagai *watchdog* menurut Peeters dalam tulisannya “*About Silent Objects and Barking Watchdogs: The Role and Accountability of Environmental NGOs*”:

1. *Environmental representation*

Peeters menggambarkan NGO sebagai pihak yang hadir dalam membela kepentingan lingkungan yang tidak memiliki suara. Ia menyatakan bahwa “*NGOs – acting as watchdogs – step in by defending the voiceless interest of a sound environment*” (Peeters, 2018: 449). Dalam hal ini, NGO menjadi semacam representasi dari alam atau spesies yang tidak bisa membela dirinya sendiri, dengan tujuan agar isu-isu lingkungan tetap diperhatikan dan ditangani secara serius.

2. *Information management*

Salah satu kekuatan utama NGO sebagai *watchdog* adalah kemampuannya dalam mengumpulkan informasi mengenai isu dan pelanggaran lingkungan yang terjadi. Menurut Peeters, “*the role of NGOs in collecting environmental information is crucial for holding governments to account*” (Peeters, 2018: 454). Melalui pengumpulan dan pengelolaan informasi, NGO dapat menjalankan fungsi

kontrol terhadap kebijakan publik, serta menuntut pertanggungjawaban pemerintah.

3. *Compliance promotion*

NGO juga memiliki peran untuk memastikan kepatuhan terhadap standar atau aturan yang telah ditetapkan, hingga mendorong tercapainya peningkatan standar perlindungan lingkungan yang lebih tegas. Peeters menyebut bahwa NGO sebagai *watchdog* dapat “*ensure compliance with set standards, and, moreover, to achieve more ambitious standards to protect and improve the environment*” (Peeters, 2018: 455). Ini berarti NGO tidak hanya memantau, tapi juga aktif mendesak agar perlindungan lingkungan dilakukan secara maksimal.

4. *Strategic advocacy*

Salah satu peran yang dilakukan NGO dalam mengawal suatu isu dapat berupa advokasi. “*NGOs may wish to use traditional and modern media to share this information with the wider public, in order to try to influence the behaviour of polluters to more environmental-friendly action, or to influence governments to take action*” (Peeters, 2018: 465). Dengan ini NGO dapat memanfaatkan media, baik modern atau tradisional untuk membagikan temuan mereka dengan tujuan memengaruhi perilaku pelaku pelanggaran atau mendorong pemerintah bertindak.

5. *Information accountability*

Dalam menjalankan fungsi *watchdog* ini, NGO juga dihadapkan pada tantangan terkait akuntabilitas dan tanggung jawab atas informasi yang disebarkan. Peeters mengingatkan bahwa kekuatan untuk menyampaikan informasi kepada publik harus disertai dengan kehati-hatian dan keakuratan, karena “*a certain responsibility rests on NGOs to ensure that the information... is correct*” (Peeters, 2018: 466). Hal ini menjadi penting dalam menjaga legitimasi NGO sebagai aktor yang dipercaya publik dalam mengawal isu-isu lingkungan.

1.6. Operasionalisasi Konsep

1.6.1. Definisi Konseptual

1.6.1.1. *Environmental Representation*

Environmental representation adalah peran INGO dalam membela kepentingan lingkungan dan spesies yang tidak memiliki kemampuan untuk menyuarakan haknya secara hukum atau politik (Peeters, 2018).

1.6.1.2. *Information management*

Information management mengacu pada kemampuan INGO dalam mengakses, mengumpulkan, dan mengolah informasi mengenai isu-isu lingkungan sebagai dasar pengawasan dan advokasi (Peeters, 2018).

1.6.1.3. *Compliance promotion*

Compliance promotion adalah upaya INGO untuk mendorong aktor negara maupun non-negara agar mematuhi aturan dan standar perlindungan lingkungan yang berlaku, serta memperkuat penegakan hukum (Peeters, 2018).

1.6.1.4. *Strategic Advocacy*

Strategic advocacy adalah penyampaian informasi melalui media oleh INGO yang disampaikan ke publik, dengan tujuan memengaruhi tindakan pelaku atau mendorong respons pemerintah (Peeters, 2018).

1.6.1.5. *Information Accountability*

Information accountability merujuk pada tanggung jawab INGO dalam menjaga kredibilitas terhadap informasi terkait isu lingkungan yang mereka sebarakan kepada publik maupun pemangku kebijakan (Peeters, 2018).

1.6.2. Definisi Operasional

1.6.2.1. *Environmental Representation*

Dalam konteks penelitian ini, *Wildlife Justice Commission* menjalankan peran *environmental representation* dengan bertindak atas nama satwa liar, khususnya harimau, dalam mengungkap dan melaporkan praktik perdagangan ilegal yang mengancam keberlangsungan spesies tersebut.

1.6.2.2. *Information management*

Penelitian ini melihat aktivitas *Wildlife Justice Commission* dalam mengumpulkan dan mengolah data dari investigasi intelijen *Operation Ambush*, yang selanjutnya dijadikan dasar dalam penyusunan laporan dan pertimbangan tindak lanjut oleh otoritas berwenang.

1.6.2.3. *Compliance promotion*

Aspek ini dapat ditelusuri melalui tindakan *Wildlife Justice Commission* dalam menekan pelaku, mendorong penegakan hukum, atau mempengaruhi kebijakan agar lebih berpihak pada perlindungan lingkungan, khususnya isu perdagangan ilegal harimau di *Greater Mekong*.

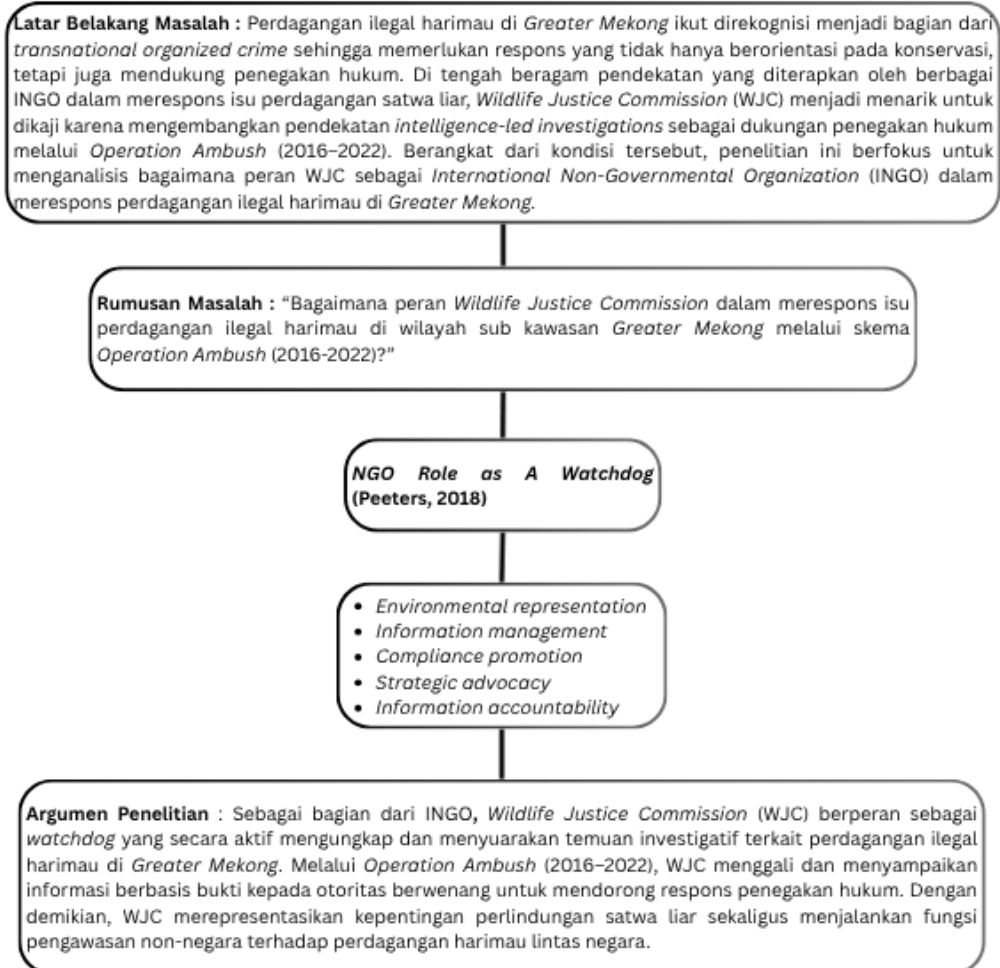
1.6.2.4. *Strategic advocacy*

Terlihatnya aktivitas advokasi oleh *Wildlife Justice Commission* dengan publikasi media, penggunaan media sosial, atau bentuk komunikasi lain melalui media *digital* maupun tradisional yang bertujuan mendorong perubahan sikap atau kebijakan.

1.6.2.5. *Information accountability*

Adanya dasar yang jelas atas metode kerja, klarifikasi sumber informasi, serta penggunaan data yang dapat diverifikasi dalam laporan atau advokasi yang dilakukan *Wildlife Justice Commission*.

1.7. Kerangka Alur Berpikir



Gambar 1. 1. Kerangka Alur Berpikir

1.8. Argumen Penelitian

Penelitian ini berargumen bahwa sebagai bagian dari INGO, *Wildlife Justice Commission* (WJC) memperlihatkan eksistensinya yang tidak hanya menjalankan peran sebagai organisasi advokasi semata, tetapi sebagai *watchdog* atau pengawas yang

tidak hanya melakukan pemantauan terhadap perdagangan ilegal harimau di sub kawasan *Greater Mekong*, namun secara aktif juga turut mengungkap dan menyuarakan temuan investigatifnya untuk mendorong respons konkret dari otoritas berwenang. Melalui *Operation Ambush* sebagai program investigasi mereka yang berlangsung sejak 2016-2022, WJC memproduksi dan medistribusikan informasi yang berbasis pada bukti (*evidence-based*) kepada otoritas berwenang untuk menunjukkan lemahnya penegakan hukum sekaligus memberikan arahan kepada pemerintah dan aktor-aktor terkait untuk mengambil langkah yang lebih tegas. Dalam posisi ini WJC merepresentasikan kepentingan perlindungan lingkungan yang tidak memiliki suara, dan turut membentuk mekanisme kontrol non negara yang berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas dan mendorong respons yang lebih serius dari otoritas berwenang terhadap perdagangan ilegal harimau yang bersifat transnasional..

1.9. Metode Penelitian

Sebagaimana dijelaskan oleh John W. Creswell dan J. David Creswell, metode kualitatif didefinisikan sebagai pendekatan yang berusaha untuk memahami makna yang dimiliki oleh individu atau kelompok terhadap suatu persoalan sosial atau kemanusiaan, melalui proses pengumpulan data di lingkungan alami, dengan peran aktif peneliti sebagai alat utama pengumpul data. Dengan kata lain, secara sederhana metode kualitatif ialah cara untuk memahami suatu masalah atau topik secara mendalam dengan mengumpulkan data dari pengalaman, pandangan, atau cerita orang-orang, lalu dianalisis secara deskriptif (kata-kata, bukan angka). Creswell menekankan

bahwa metode kualitatif akan lebih berfokus pada kompleksitas suatu isu daripada mengukurnya (Creswell & Creswell, 2018)

Berangkat dari hal tersebut penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif, alasan digunakannya metode kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada kemampuannya dalam memberikan pemahaman mendalam mengenai fenomena sosial yang kompleks, seperti isu perdagangan ilegal harimau, terlebih dalam melihat lebih jauh isu ini memungkinkan munculnya temuan-temuan yang berkenaan dengan berbagai aktor dan regulasi yang terlibat. Metode ini akan memfasilitasi peneliti dalam mengidentifikasi peran dan beragam dinamika lainnya yang terefleksikan dari langkah yang diambil oleh *Wildlife Justice Commission* dalam merespons isu perdagangan ilegal harimau di sub kawasan *Greater Mekong*, sekaligus melihat bagaimana isu ini berkembang di kawasan tersebut.

1.9.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yang bersifat deskriptif sesuai dengan apa yang didefinisikan oleh Robert Bogdan & Sari Knopp Biklen, bahwa penelitian ini digunakan untuk memahami dan memberikan gambaran sistematis tentang fenomena yang diteliti tanpa memanipulasi variabel yang ada (Bogdan & Sari, 2007). Dengan begitu tipe penelitian yang deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan peran yang dijalankan oleh aktor non-negara, khususnya *Wildlife Justice Commission* (WJC), dalam merespons isu perdagangan ilegal harimau di

kawasan *Greater Mekong*. Pendekatan deskriptif memungkinkan penelusuran terhadap aspek-aspek penting seperti peran, pola kerja, bentuk keterlibatan, dan dinamika hubungan WJC dengan institusi negara serta organisasi lainnya. Dengan menggunakan tipe ini, analisis tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana peran yang dijalankan WJC sebagai aktor non-negara secara konkret di lapangan. Pendekatan ini juga dianggap paling cocok untuk menggali makna, mengidentifikasi pola, dan memahami dinamika perdagangan ilegal harimau di sub kawasan *Greater Mekong* secara mendalam.

1.9.2. Situs Penelitian

Situs penelitian dimaknai sebagai lokasi atau konteks tempat data penelitian dikumpulkan dan dianalisis, baik secara fisik maupun secara konseptual. Dengan data utama dan pendukung yang penulis kumpulkan secara virtual atau berbasis pada media elektronik dan wawancara daring, membuat penulis melakukan penelitian secara *desk research* dan situs penelitian berlokasi di Semarang.

1.9.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian diartikan sebagai pihak atau objek yang menjadi sumber utama dalam pengambilan data. Subjek ini bisa berupa individu, lokasi, maupun dokumen yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian. Dalam praktiknya, peneliti memperoleh informasi melalui berbagai cara seperti wawancara, observasi, atau studi

pustaka (Nasrullah et al., 2023). Mengingat fokus penelitian ini yang berusaha untuk melihat peran *Wildlife Justice Commission* (WJC) terhadap isu perdagangan ilegal harimau di *Greater Mekong*, membuat *Wildlife Justice Commission* menjadi subjek penelitian dalam kajian ini.

1.9.4. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimana karakteristik penelitian kualitatif pada umumnya yang bersifat non-numerik, maka dapat berbentuk teks, kata-kata tertulis, frasa, simbol, hingga gambar yang dapat merepresentasikan fokus penelitian ini (Sugiyono, 2019). Jenis data yang dikumpulkan mencakup dokumen tertulis seperti laporan resmi, artikel berita, jurnal ilmiah, publikasi organisasi, serta pernyataan atau kutipan dari wawancara daring yang berkaitan dengan isu perdagangan ilegal harimau di kawasan *Greater Mekong* dan peran yang dijalankan oleh *Wildlife Justice Commission* (WJC).

1.9.5. Sumber Data

1.9.5.1. Sumber Data Primer

Menurut Sugiyono, sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu subjek yang diteliti, baik melalui wawancara, observasi,

dokumentasi, hingga triangulasi. Data primer ini dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dan mencerminkan kondisi faktual yang terjadi di lapangan. Data primer memiliki keunggulan karena bersifat aktual dan kontekstual, serta memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan relevan dengan permasalahan yang dikaji (Sugiyono, 2019).

1.9.5.2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti dari objek atau subjek penelitian, melainkan melalui pihak ketiga atau dari dokumen yang telah tersedia (Hardani et al., 2020). Data sekunder biasanya berasal dari orang lain, kantor, atau lembaga dalam bentuk laporan, profil organisasi, buku pedoman, dokumentasi, maupun referensi pustaka lainnya. Data ini tidak dikumpulkan secara langsung melalui interaksi lapangan, namun tetap memiliki nilai penting dalam mendukung, memperkuat, dan melengkapi analisis dari data primer. Pada penelitian ini, sumber data sekunder berupa berbagai dokumen, publikasi tulisan, artikel ilmiah, dan berbagai kajian pustaka lainnya yang relevan dengan isu perdagangan ilegal harimau di kawasan *Greater Mekong*, khususnya keterlibatan WJC dan posisi perannya sebagai INGO terkait isu ini.

1.9.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono merujuk pada cara yang digunakan untuk memperoleh suatu data. Dalam pendekatan kualitatif, data

dikumpulkan melalui interaksi langsung di lingkungan alami (*natural-setting*) dengan subjek penelitian sebagai sumber data utama. Berbagai teknik yang bisa digunakan meliputi observasi, wawancara mendalam (*in-depth interview*), dokumentasi, atau gabungan dari ketiganya yaitu triangulasi (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini, peneliti memilih untuk mengumpulkan data primer melalui teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang dilakukan secara daring dengan Michaela Urquhart selaku *Communications Officer* pada *Communications Dept (CCed)* di WJC yang memiliki pemahaman terhadap peran *Wildlife Justice Commission* (WJC) dalam skema *Operation Ambush* di kawasan *Greater Mekong* pada tahun 2016–2022. Sehingga informan kunci untuk memperoleh data primer berasal dari pihak perwakilan dari *Wildlife Justice Commission*.

Selanjutnya peneliti juga mengumpulkan data sekunder, yang diperoleh dengan teknik studi literatur. Studi literatur mengacu pada teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Melalui studi literatur, peneliti menelusuri berbagai dokumen laporan, arsip, buku pedoman, artikel ilmiah, hingga sumber pustaka lainnya yang telah tersedia sebelumnya yang berhubungan dengan topik yang dibawa dalam penelitian ini.

1.9.7. Analisis dan Interpretasi Data

Model analisis data kualitatif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman merupakan salah satu pendekatan yang paling banyak digunakan dalam penelitian

kualitatif. Menurut Miles dan Huberman dalam tulisan Sugiyono, analisis data dilakukan secara terus-menerus sejak awal pengumpulan data sampai penelitian selesai. Ada tiga langkah utama dalam model ini, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data berarti menyaring dan merangkum data mentah agar lebih fokus dan sesuai dengan tujuan penelitian. Setelah itu, data yang sudah diringkas ditampilkan dalam bentuk yang mudah dibaca, seperti narasi atau tabel sederhana, ini disebut penyajian data. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari data yang sudah ditampilkan, lalu memeriksa kembali apakah kesimpulan itu benar dan sesuai. Ketiga proses ini saling berkaitan dan dilakukan secara terus-menerus sampai peneliti yakin dengan hasil akhirnya (Sugiyono, 2019)

1.9.8. Kualitas Data (*goodness criteria*)

Data yang dikumpulkan peneliti dalam penelitian ini memiliki kualitas yang baik terutama karena menggunakan sumber data primer dan sekunder. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa data yang peneliti kumpulkan bersumber dari pihak-pihak yang kredibel dan relevan dengan topik penelitian, seperti hasil wawancara langsung serta dokumen resmi dari *Wildlife Justice Commission*. Kemudian data sekunder juga didapatkan dari sumber-sumber yang kredibel dan jelas melalui berbagai dokumen tertulis, artikel ilmiah, publikasi media dan sebagainya, sehingga mampu mendukung isi penelitian dengan baik. Oleh karena itu, penelitian ini mampu menyajikan penjelasan yang kuat dan dapat dipercaya berkaitan dengan isu yang dikaji.